

Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan ?

'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice ?

Abdul Wahid ^{1*}, Rohadi Rohadi ², Adi Kusyandi ³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia.

*Corresponding author email: abdul.wahid@umc.ac.id

Paper

Submitted

10-03-2025

Accepted

27-04-2025

Abstrak

Fenomena 'No Viral, No Justice' menggambarkan pergeseran dalam paradigma penegakan hukum di era digital. Keviralan di media sosial sering kali menjadi faktor determinan dalam mendorong respons aparat penegak hukum. Penelitian ini mengkaji peran keviralan media sosial dalam membentuk akses publik terhadap keadilan di Indonesia, yang dikenal dengan fenomena 'No Viral, No Justice'. Dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal*, penelitian ini menganalisis dinamika antara tekanan publik digital dan respons aparat penegak hukum dalam sejumlah kasus yang menjadi viral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keviralan dapat mempercepat respons negara dalam penanganan suatu perkara dan membuka ruang bagi partisipasi publik. Namun demikian, fenomena ini juga berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan, terutama asas *due process of law*, serta menciptakan disparitas penanganan antara kasus viral dan non-viral. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kerangka regulasi yang dapat menyeimbangkan antara partisipasi publik melalui media digital sebagai alat kontrol sosial dengan perlindungan terhadap integritas, independensi, dan objektivitas sistem hukum. Kesimpulannya, keadilan tidak semata ditentukan oleh eksposur media, melainkan oleh tegaknya sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Kata Kunci

Keadilan; Media Sosial; No Viral No Justice; Pendekatan Socio-Legal; Penegakan Hukum.

Abstract

The phenomenon of 'No Viral, No Justice' illustrates a shift in the paradigm of law enforcement in the digital age. Virality on social media is often a determining factor in driving the response of law enforcement officials. This study examines the role of social media virality in shaping public access to justice in Indonesia, known as the 'No Viral, No Justice' phenomenon. Using a socio-legal approach, this study analyzes the dynamics between digital public pressure and the response of law enforcement agencies in a number of cases that went viral. The results show that virality can accelerate the state's response in handling a case and open space for public participation. However, this phenomenon also has the potential to undermine fundamental principles in the judicial system, particularly the principle of due process of law, and create disparities in the handling of viral and non-viral cases. This study recommends the importance of formulating a regulatory framework that balances public participation through digital media as a tool for social control with the protection of the integrity, independence, and objectivity of the legal system. In conclusion, justice is not solely determined by media exposure but by the upholding of a legal system that ensures certainty, substantive justice, and the protection of the human rights of every citizen.

Keywords

Justice; Law Enforcement; No Viral No Justice; Social Media; Socio-Legal Approach.



1. Pendahuluan

Dalam negara demokratis, keadilan hukum menjadi prinsip utama dalam membentuk sistem hukum yang mampu menjamin rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini diwujudkan melalui regulasi yang tertib dan penegakan hukum yang konsisten, guna menciptakan sistem hukum yang berkualitas demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.[1] Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama, yang tercermin dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk melalui media sosial di era digital saat ini. Masyarakat Indonesia kini telah menjadi bagian dari komunitas digital, ditandai dengan tingginya intensitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.[2]

Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara tegas dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum. Penegakan hukum cenderung mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat luas. Di era modern yang rasional dan nasionalistik, pencarian makna sejati dari keadilan (*rechtsvaardigheid*) sering kali menemui kebuntuan. Secara normatif, hukum seharusnya mencerminkan prinsip keadilan (*just*), tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan masih banyaknya ketidakadilan (*unjust*). Aparat penegak hukum pun belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip moralitas hukum, sehingga relasi antara hukum, keadilan, dan moralitas menjadi tumpang tindih. Banyak pelanggaran hukum yang juga merupakan pelanggaran moral, dan sebaliknya.[3]

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Hal ini dicapai dengan menata fungsi, tugas, serta kewenangan lembaga penegak hukum berdasarkan proporsinya, dan dilaksanakan melalui kerja sama sistematis yang mendukung pencapaian tujuan hukum. Pola penegakan hukum turut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi serta diferensiasi tinggi, sehingga menuntut struktur birokrasi penegakan hukum yang kompleks. Secara teoritis, penegakan hukum dikatakan efektif apabila lima pilar hukum dapat berfungsi optimal, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, masyarakat yang menjadi subjek hukum, budaya hukum (*legal culture*), serta sarana dan prasarana pendukung.[4]

Kemajuan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah menjadi bagian integral dari aktivitas masyarakat modern. Ruang digital kini tak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi, tetapi juga sebagai arena politik dan sosial yang menyerupai dunia nyata. Perkembangan ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan memperjuangkan keadilan.[5] Internet dan media sosial merupakan inovasi paling signifikan dalam dua dekade awal abad ke-21. Jika abad ke-20 dikenal sebagai era industri, maka abad ke-21 disebut sebagai era informasi yang dimulai sejak tahun 2001. Tidak seperti teknologi lain seperti transportasi, teknologi informasi bersifat fleksibel dan berdampak langsung pada pola komunikasi masyarakat.

Teknologi informasi telah menjadi pendorong utama dalam penyebaran opini dan advokasi keadilan. Salah satu fenomena yang mencuat di Indonesia adalah *'No Viral, No Justice'*—di mana suatu kasus hukum baru mendapat perhatian serius setelah viral di media sosial. Tekanan publik melalui media digital sering kali mendorong percepatan penanganan hukum dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan [6]. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram turut berperan dalam mendorong aparat hukum untuk lebih transparan dan responsif terhadap isu-isu publik. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dalam akses terhadap keadilan yang semakin bergantung pada eksposur digital [7].

Di satu sisi, media sosial memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sejumlah studi bahkan menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai *watchdog* yang mendorong keadilan dan transparansi [8]. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru seperti *trial by social media*, yang dapat mengganggu asas praduga tak bersalah dan menekan independensi sistem peradilan [9].

Fenomena terbaru di akhir 2021 menunjukkan bagaimana ruang digital mulai dilihat sebagai alat penegakan hukum. Hal ini muncul sebagai respons terhadap 'No Viral, No Justice' [10], di mana masyarakat merasa bahwa kasus yang viral lebih cepat mendapat perhatian daripada laporan biasa. Hal ini menjadi bentuk mobilisasi populis yang menjadikan ruang digital sebagai *pressure group* terhadap institusi terkait.[11] Fenomena ini mencerminkan kepedulian publik terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan langsung melalui layar. Meski berbentuk penggiringan opini, fenomena ini kerap didorong oleh empati dan harapan agar aparat bertindak sesuai dengan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak tersentuh oleh aparat menimbulkan berbagai stigma negatif dari masyarakat. Dalam hal ini, fenomena 'No Viral, No Justice' dipahami sebagai situasi di mana seseorang harus memviralkan kasusnya terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan. Padahal seharusnya, penegakan hukum tidak bergantung pada tingkat viralitas suatu kasus.

Fenomena ini memerlukan kajian lebih dalam untuk memahami bagaimana teknologi informasi memengaruhi sistem keadilan di Indonesia dan dampaknya terhadap legitimasi hukum. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran media sosial dalam mendorong transparansi hukum dan meningkatkan partisipasi publik dalam isu keadilan, yaitu:

- 1) Papacharissi, Z. (2008) berjudul *The Virtual Sphere 2.0: The Internet, the Public Sphere, and Beyond*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Papacharissi berfokus pada bagaimana internet menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan debat politik terjadi secara lebih luas dan demokratis, tetapi juga menghadapi fragmentasi informasi dan bias algoritma. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana fenomena 'No Viral, No Justice' membentuk mekanisme pencarian keadilan di Indonesia, dengan menelaah dampaknya terhadap sistem hukum dan legitimasi peradilan. Penelitian Papacharissi menyoroti transformasi komunikasi politik secara umum, sementara penelitian ini membahas bagaimana teknologi informasi digunakan untuk menekan sistem peradilan agar lebih responsif terhadap keadilan.[12]
- 2) Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018) berjudul *Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Bennett & Pfetsch menekankan bagaimana komunikasi politik mengalami gangguan akibat fragmentasi media digital, di mana aktor-aktor politik menggunakan media sosial untuk membentuk opini publik dan memanipulasi informasi. Sementara penelitian ini lebih spesifik pada aspek hukum dan keadilan, dengan menelaah bagaimana viralitas kasus-kasus di media sosial dapat mendorong atau bahkan menghambat proses hukum di Indonesia. Bennett & Pfetsch lebih berfokus pada komunikasi politik dan demokrasi digital, sementara penelitian ini melihat peran warganet dalam mengadvokasi keadilan melalui media sosial.[13]
- 3) Bohman, J. (2004) berjudul *Expanding Dialogue: The Internet, the Public Sphere and Prospects for Transnational Democracy*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Bohman membahas bagaimana internet berperan dalam memperluas ruang diskusi demokratis lintas negara, menekankan potensi demokratisasi melalui komunikasi digital. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada keadilan dalam konteks hukum nasional di Indonesia, bukan demokrasi transnasional. Jika Bohman menyoroti bagaimana internet bisa memperkuat demokrasi deliberatif, penelitian ini justru mengkritisi bagaimana fenomena 'No Viral, No Justice' dapat mendistorsi proses hukum melalui tekanan publik yang tidak selalu berdasarkan fakta hukum yang kuat.[14]
- 4) De Blasio et al. (2020) berjudul *The Ongoing Transformation of the Digital Public Sphere: Basic Considerations on a Moving Target*, perbedaan dengan penelitian ini adalah De Blasio dkk. menyoroti bagaimana ruang publik digital terus berubah dan tidak stabil, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan platform, regulasi internet, dan partisipasi warga. Penelitian ini lebih konkret dalam membahas fenomena viralitas dalam konteks keadilan di Indonesia, bukan hanya perubahan ruang publik digital secara umum. Jika De Blasio meneliti perubahan struktural dalam ruang digital, penelitian ini lebih spesifik dalam melihat bagaimana viralitas dapat menggeser dinamika sistem hukum dan mempercepat respons aparat penegak hukum.[15]

- 5) Castells, M. (2008), berjudul *The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance*, perbedaan dengan penelitian ini adalah Castells membahas bagaimana jaringan komunikasi global membentuk ruang publik baru yang memungkinkan gerakan sipil internasional untuk menekan pemerintah dan institusi global. Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus konkret di Indonesia yang menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk memperjuangkan keadilan dalam konteks nasional. Castells lebih menyoroti bagaimana aktivisme global memanfaatkan teknologi informasi, sementara penelitian ini melihat bagaimana individu dan komunitas lokal di Indonesia menggunakan viralitas untuk memperjuangkan hak-hak.[16]

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menghubungkan fenomena '*No Viral, No Justice*' dengan dinamika hukum di Indonesia, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih menyoroti demokrasi dan ruang publik digital, penelitian ini meneliti bagaimana tekanan publik di media sosial mempengaruhi sistem peradilan dan kepastian hukum. Dengan mengkaji berbagai kasus viral yang berpengaruh terhadap proses hukum di Indonesia, penelitian ini memberikan perspektif empiris yang lebih konkret.

Penelitian ini mengisi kekosongan (*research gap*) dengan mengkaji implikasi normatif dan empiris dari viralitas digital dalam keadilan hukum, sebuah topik yang masih belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum di Indonesia. Penelitian ini menyoroti aspek baru (*novelty*) dengan mengkaji bagaimana tekanan publik di media sosial mempengaruhi sistem peradilan dan kepastian hukum, serta menganalisis berbagai kasus viral yang berpengaruh terhadap proses hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari fenomena '*No Viral, No Justice*' terhadap keadilan hukum, sebuah topik yang sangat sedikit dibahas dalam penelitian hukum Indonesia sebelumnya.

Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana peran teknologi informasi dalam membentuk persepsi publik terhadap keadilan hukum di Indonesia serta dampak positif dan negatif dari *trial by social media* terhadap sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji berbagai teori terkait peran teknologi informasi dalam sistem hukum, menganalisis kasus-kasus viral di media sosial yang memengaruhi putusan hukum, serta menelaah implikasi sosial dari keterlibatan warganet dalam advokasi keadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio-Legal*, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana fungsi teknologi informasi dalam mendorong keadilan, khususnya melalui fenomena '*No Viral, No Justice*' di kalangan warganet Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum terkait hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi pola interaksi warganet dalam membangun opini publik dan mendorong proses hukum melalui media sosial.[17]

Penelitian ini menggabungkan metode analisis dokumen dan studi media digital guna memperoleh data mengenai bagaimana isu-isu hukum tertentu menjadi viral dan kemudian berdampak pada tindakan penegakan hukum atau kebijakan publik. Data kualitatif yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna di balik fenomena '*No Viral, No Justice*' serta pendekatan sosiologi komunikasi untuk memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam membentuk opini publik dan kepercayaan terhadap sistem hukum.[18]

Dengan menggunakan pendekatan *Socio-Legal*, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa hukum dalam masyarakat digital tidak hanya bekerja secara normatif melalui instrumen perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan publik dan dinamika media sosial yang membentuk keadilan berbasis viralitas. Oleh karena itu,

penelitian ini menawarkan perspektif interdisipliner yang menghubungkan hukum, teknologi informasi, dan keadilan sosial dalam era digital.[19]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena *No Viral No Justice* Dalam Upaya Perwujudan Keadilan oleh Masyarakat

Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung cepat dan telah membentuk gaya hidup baru di tengah masyarakat. Kehidupan modern kini nyaris tak terpisahkan dari perangkat elektronik yang mendukung aktivitas harian. Teknologi digital menjadi sarana utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Di satu sisi, era digital membawa dampak positif yang dapat dimanfaatkan secara optimal; namun di sisi lain, juga menimbulkan tantangan baru yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan.[20] Tantangan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta teknologi informasi itu sendiri.

Kelahiran era digital ditandai oleh kemunculan teknologi informasi berbasis jaringan internet dan komputer. Media digital sebagai produk dari era ini memiliki karakteristik yang manipulatif dan terhubung melalui jaringan (*networked*), memungkinkan informasi disebarluaskan dengan lebih cepat dan luas. Fenomena ini mendorong media massa untuk bertransformasi dan beradaptasi ke ranah digital. Kemajuan teknologi digital telah mengubah banyak hal secara fundamental, termasuk kemudahan akses terhadap informasi dan pemanfaatan fasilitas digital yang kini dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat secara bebas namun tetap terkendali. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan ini adalah media sosial, yang kini menjadi alat komunikasi dan distribusi informasi utama di era digital. Keberadaan media sosial mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara instan, seperti jadwal kegiatan ibadah, kerja bakti, atau berita duka.[21] Bahkan, banyak individu memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan situasi yang sedang berlangsung, misalnya melalui unggahan status yang dibagikan secara luas di berbagai platform digital.[22]

Secara etimologis, istilah *masyarakat* dalam bahasa Inggris adalah *society*, yang berasal dari bahasa Latin *socius*, berarti 'kawan'. Dalam bahasa Arab, kata *masyarakat* berasal dari *syaraka*, yang mengandung makna 'ikut serta' atau 'berpartisipasi'. Secara umum, masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Sebuah komunitas manusia dapat disebut sebagai masyarakat apabila anggotanya mampu berinteraksi melalui sarana yang tersedia. Definisi lainnya menyebutkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu secara terus-menerus, dan terikat oleh rasa identitas bersama. Suatu masyarakat dikatakan memiliki kontinuitas apabila memenuhi empat ciri utama, yaitu: (1) adanya interaksi antarwarga, (2) keberadaan adat istiadat, (3) kesinambungan dalam waktu, serta (4) rasa identitas yang kuat dan menyatukan seluruh anggotanya.[23]

Dari sisi demografi, komposisi masyarakat daring (online) di Indonesia berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki sedikit lebih dominan dengan persentase 51,5%, sedangkan perempuan berada di angka 48,4%. Meskipun selisihnya tipis, jumlah pengguna pria masih lebih tinggi. Perbandingan antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan dalam penggunaan internet juga nyaris seimbang, yaitu masing-masing 51% dan 49%. Fakta ini mencerminkan bahwa akses internet dan infrastruktur teknologi informasi di wilayah pedesaan sudah berkembang pesat dan hampir menyamai wilayah perkotaan. Kelompok usia muda, khususnya rentang usia 12 hingga 34 tahun, menjadi pengguna internet terbanyak dengan proporsi mencapai 58,4%. Bahkan, 70% dari target pasar pengguna internet berasal dari kelompok usia di bawah 34 tahun.[24]

Sebenarnya, istilah masyarakat era digital telah terintegrasi dengan situasi masyarakat yang ada saat ini. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan tuntutan terhadap teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan manusia, kemajuan teknologi informasi dalam kerangka masyarakat era digital menjadi suatu kenyataan yang tidak terhindarkan dan bahkan dianggap sebagai suatu kebutuhan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa motif yang melatarbelakangi fenomena *no viral no justice*, diantaranya:

- 1) Keresahan publik yang harus diperhatikan dan dituntaskan dengan baik.
- 2) Buruknya layanan publik yang harus menunggu viral dulu baru diusut.
- 3) Bentuk kontrol terhadap penguasa atau dapat disebut sebagai media kritik sosial.
- 4) Salah satu kritik dan evaluasi terhadap pemerintah khususnya aparat penegak hukum (APH).
- 5) Tidak adanya transparansi dalam penegakkan hukum.
- 6) Salah satu jalan untuk mendapat keadilan.

Sedangkan menurut Laksanto Utomo, menjelaskan bahwa alasan pengguna internet (*netizen*) memilih memviralkan suatu isu melalui media sosial adalah sebagai berikut:[25]

- 1) Karena jumlah pengguna media sosial banyak dan tersebar di seluruh penjuru tanah air.
- 2) Karena penyebaran berita melalui media sosial lebih cepat.
- 3) Jika sudah viral, maka cepat memperoleh atensi dan respons dari pemerintah atau aparat penegak hukum.

Fenomena '*No Viral, No Justice*' di Indonesia mencerminkan persepsi masyarakat bahwa suatu kasus atau laporan tindak pidana akan ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum hanya setelah menjadi viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa masyarakat beranggapan sebuah laporan harus viral terlebih dahulu agar segera ditindaklanjuti. Beberapa kasus, seperti perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS, baru mendapatkan perhatian serius setelah menjadi perbincangan luas di media sosial.[26] Media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam mobilisasi sosial di Indonesia. Kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas memungkinkan masyarakat untuk mengangkat isu-isu yang sebelumnya terabaikan. Perkembangan teknologi informasi dan lahirnya media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam hal mobilisasi sosial.[27] Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan terkait etika dan hukum. Tekanan publik yang dihasilkan dari viralitas suatu kasus dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan *trial by press*, di mana opini publik terbentuk sebelum proses hukum berjalan [28]. Dalam sebuah studi menyoroti bahwa fenomena '*No Viral, No Justice*' dapat menyebabkan pergeseran fokus dari pencarian keadilan menuju pencarian sensasi, serta menimbulkan pertanyaan tentang etika hukum dalam era media sosial.[29] Selain itu, fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai ruang publik alternatif untuk menyuarakan ketidakadilan dan menekan institusi terkait agar bertindak. Fenomena '*No Viral, No Justice*' merupakan bentuk mobilisasi populis di ruang digital yang berfungsi sebagai *pressure group* terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan.[5] Fenomena ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum formal. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum sering kali tidak responsif terhadap kasus-kasus tertentu kecuali jika mendapatkan perhatian luas melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif yang seharusnya diterapkan secara konsisten melalui *primary rules* dan *secondary rules* tidak selalu berjalan efektif dalam praktiknya. Sebagai akibatnya, masyarakat mencari alternatif lain untuk menuntut keadilan, salah satunya dengan memanfaatkan viralitas di media sosial sebagai bentuk tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum.[30]

Dalam perspektif positivisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh John Austin, hukum didefinisikan sebagai perintah dari penguasa yang disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Austin menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan berfokus pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Pendekatan ini menekankan ketaatan terhadap hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika.[31] H.L.A. Hart kemudian mengembangkan teori positivisme hukum dengan memperkenalkan konsep *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sementara *secondary rules* adalah aturan yang mengatur bagaimana *primary rules* dibuat, diubah, dan ditegakkan. Hart menekankan bahwa sistem hukum yang efektif harus memiliki kedua jenis aturan ini untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam

masyarakat.[32] Namun, fenomena '*No Viral No Justice*' menunjukkan bahwa meskipun *primary rules* dan *secondary rules* telah ditetapkan, implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik. Masyarakat merasa bahwa tanpa tekanan publik melalui media sosial, aparat penegak hukum tidak akan bertindak secara efektif. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem hukum positif yang ada, di mana aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang tidak selalu diterapkan secara konsisten dan adil.[33] Sebagai respons terhadap ketidakpercayaan ini, masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi opini publik dan menekan aparat penegak hukum agar bertindak. Dengan membuat suatu kasus menjadi viral, masyarakat berharap dapat menarik perhatian dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko, seperti potensi trial by media dan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, untuk menemukan keseimbangan antara penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.[34]

Fenomena '*No Viral No Justice*' di Indonesia mencerminkan pendekatan realisme hukum, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sosial [35]. Masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat untuk menekan institusi hukum agar lebih responsif terhadap kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan publik dan dinamika sosial yang berkembang.[30] Oliver Wendell Holmes, salah satu tokoh utama aliran realisme hukum, berpendapat bahwa hukum adalah prediksi tentang bagaimana pengadilan akan memutuskan kasus, bukan sekadar kumpulan aturan tertulis. Menurutnya, pengalaman dan praktik sosial memainkan peran dalam pembentukan hukum. Pandangan ini menekankan bahwa hukum harus dilihat dalam konteks aplikasinya dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma abstrak.[36] Karl Llewellyn lebih lanjut menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai praktik sosial yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan fleksibilitas dalam penerapan hukum agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendekatan ini menyoroti bahwa hukum tidak statis, tetapi dinamis dan harus responsif terhadap konteks sosial.[37] Dalam konteks '*No Viral No Justice*', masyarakat merasa bahwa tanpa viralitas di media sosial, kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan perhatian yang layak dari aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan pandangan realisme hukum bahwa hukum dipengaruhi oleh realitas sosial dan tekanan publik. Dengan memviralkan suatu kasus, masyarakat berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan. Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum. Ketergantungan pada viralitas dapat menyebabkan bias, di mana kasus yang tidak viral mungkin diabaikan meskipun memiliki urgensi yang sama. Oleh karena itu, bagi sistem hukum untuk menemukan keseimbangan antara responsivitas terhadap tekanan publik dan penerapan hukum yang adil dan merata bagi semua pihak.

Menurut *Critical Legal Studies (CLS)* adalah gerakan pemikiran hukum yang menekankan bahwa hukum tidak bersifat netral dan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial yang menguntungkan kelompok tertentu. Roberto Unger, salah satu tokoh utama CLS, berpendapat bahwa hukum sering kali menjadi instrumen yang memperkuat struktur sosial yang ada, sehingga sulit bagi kelompok terpinggirkan untuk mencapai keadilan melalui sistem hukum yang berlaku.[38] Duncan Kennedy, tokoh lain dalam gerakan CLS, menyoroti bahwa meskipun hukum cenderung mempertahankan ketimpangan sosial, ia juga memiliki potensi sebagai alat untuk perubahan sosial. Kennedy berargumen bahwa kelompok yang terpinggirkan dapat memanfaatkan hukum untuk menantang struktur kekuasaan yang ada dan mendorong transformasi sosial. Namun, upaya ini sering kali menghadapi hambatan karena dominasi kelompok berkuasa dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.[39] Dalam konteks fenomena '*No Viral No Justice*' di Indonesia, pendekatan CLS dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melawan ketidakadilan struktural dalam sistem hukum. Dengan memviralkan kasus-kasus tertentu, masyarakat berusaha menekan aparat penegak hukum agar bertindak lebih cepat dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara

netral, tetapi dapat dipengaruhi oleh tekanan publik dan dinamika sosial yang berkembang. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat menyadari keterbatasan sistem hukum formal dalam memberikan keadilan, terutama bagi kelompok yang kurang memiliki kekuatan atau akses dalam struktur sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, menciptakan ruang alternatif untuk menuntut keadilan dan menyoroti kasus-kasus yang mungkin diabaikan oleh sistem hukum tradisional. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko, seperti potensi *trial by media* dan pelanggaran asas praduga tak bersalah.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengidentifikasi tiga tipe hukum yang mencerminkan evolusi hubungan antara hukum dan masyarakat. Pertama, Hukum Represif, di mana hukum digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk mempertahankan ketertiban, sering kali dengan menekan oposisi dan mengabaikan keadilan substantif. Kedua, Hukum Otonom, yang memandang hukum sebagai sistem yang netral dan independen dari pengaruh sosial, dengan penekanan pada prosedur dan aturan formal. Ketiga, Hukum Responsif, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen yang adaptif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan keadilan substantif.[40]

Fenomena '*No Viral No Justice*' di Indonesia mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki sistem hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan. Ketika aparat penegak hukum dianggap lamban atau tidak adil dalam menangani kasus-kasus tertentu, masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memviralkan isu tersebut, dengan harapan mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih cepat dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan pendekatan hukum yang bersifat otonom atau bahkan represif, dan menuntut adanya adaptasi menuju model hukum yang lebih responsif. Tekanan publik melalui media sosial ini menandakan bahwa hukum di Indonesia sedang mengalami desakan untuk bertransformasi menuju paradigma yang lebih responsif. Masyarakat tidak lagi pasif menerima keputusan hukum, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses penegakan keadilan. Dengan memanfaatkan platform digital, menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang lebih substantif dari aparat penegak hukum. Fenomena ini juga menjadi kritik terhadap sistem hukum yang dianggap kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan, seperti *potensi trial by media* dan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, bagi sistem hukum untuk tidak hanya merespons tekanan publik, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan *due process of law*. Dengan demikian, transformasi menuju hukum yang lebih responsif harus diimbangi dengan mekanisme yang menjaga integritas dan objektivitas sistem hukum.

John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice*, memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus didasarkan pada kebebasan yang setara bagi semua individu dan pengaturan sosial yang adil. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah yang memastikan setiap orang memiliki hak dan kebebasan dasar yang sama, serta distribusi sumber daya yang menguntungkan yang paling kurang beruntung.[41] Amartya Sen, dalam bukunya *The Idea of Justice*, mengkritik pendekatan keadilan yang hanya berfokus pada institusi dan aturan formal. Menekankan melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap kehidupan nyata individu. Ia berargumen bahwa keadilan harus dievaluasi berdasarkan realitas sosial dan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang nilai berharga.[42] Dalam konteks fenomena '*No Viral No Justice*' di Indonesia, masyarakat merasa bahwa sistem hukum formal sering kali tidak memberikan keadilan yang fair dan merata. Sebagai respons, menggunakan media sosial untuk menyoroti kasus-kasus yang dianggap tidak ditangani dengan adil, dengan harapan mendapatkan perhatian dan tindakan dari aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan pandangan Sen bahwa keadilan tidak hanya tentang aturan yang ada, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum yang tertulis, tetapi juga tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak responsif atau tidak adil, mencari cara alternatif untuk menuntut keadilan, seperti

melalui media sosial. Ini menegaskan memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat dalam praktiknya.

3.2 Dampak Teknologi Informasi Dalam Kaitannya *No Viral No Justice* Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia

Teknologi telah menjadi elemen yang mengubah kehidupan manusia. Keberhasilan para ilmuwan dalam menciptakan teknologi ini telah terbukti, karena saat ini kehidupan manusia di era modern bergantung pada teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan, karena informasi kini dapat disampaikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah. Teknologi informasi juga berperan dalam memperluas jangkauan pasar untuk produk dan layanan, serta memberikan respons yang cepat kepada pelanggan, berkat kemampuannya dalam menyimpan data pelanggan yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.[43]

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan beragam reaksi dari berbagai perspektif. Reaksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam lembaga penegak hukum maupun dari luar. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang merusak kredibilitas hukum di Indonesia, seperti sikap arogansi atau keterlibatan aparat dalam kasus yang sedang mereka tangani [44]. Perilaku aparat yang demikian seharusnya dihilangkan dari negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pemberitaan media yang seringkali tidak seimbang. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip hukum. Namun, dalam praktiknya, media seringkali membentuk opini publik dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam menghadapi perubahan yang lambat dalam adaptasi antara hukum dan masyarakat, dapat dilakukan penyesuaian kecil pada peraturan yang ada, baik dengan mengubah ataupun menambahkannya. Metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga merupakan alat untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang berskala kecil. Namun, jika perubahan tersebut bersifat besar, pembaruan kecil-kecilan tidak akan cukup untuk mengatasinya. Hukum pada akhirnya akan menjadi bagian dari proses politik yang bisa bersifat progresif dan reformatif [45]. Pembaruan hukum ini kemudian hanya berhubungan dengan pembaruan undang-undang sebagai hasil dari proses politik. Hukum di sini merupakan produk dari aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri.[46]

Ungkapan *no viral no justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tidak viral tidak ada keadilan, tidak hanya sekadar jargon semata, tetapi juga strategi untuk mendapatkan keadilan. Jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD untuk membawa banyak masalah hukum ke dalam sorotan publik demi menghadirkan keadilan. Memang tak bisa dipungkiri bahwa fenomena *no viral no justice* dapat mempengaruhi jalannya suatu kasus/perkara. Semakin disorot, semakin besar pula *pressure* yang diberikan publik kepada proses dan aparatur penegak hukum yang bekerja. Penyelesaian kasus/perkara menjadi lebih efektif dan efisien, karena cepat, sederhana, dan biaya ringan. Alasan-alasan yang bersifat birokratis dan formalistik yang mengganggu dalam situasi normal pun dikesampingkan. Jadi lebih mudah mewujudkan keadilan dalam keadaan viral.

Kurang lebih 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, masyarakat pribumi tengah mengalami demam organisasi. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.[47] Beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Perhimpunan Indonesia mencerminkan semangat kolektif dalam melawan penindasan. Pembentukan organisasi merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan boikot sebagai salah satu bentuk perlawanan non-fisik terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Boikot dalam konteks ini tidak hanya sekadar penolakan terhadap produk atau kebijakan tertentu, tetapi juga sebagai bentuk dari mobilisasi populis yang melahirkan *pressure group* atau kelompok penekan yang cukup efektif dalam mendesak pemerintah kolonial.

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan gerakan '*No Viral No Justice*' di era digital, yang juga berangkat dari mobilisasi publik untuk menuntut keadilan.[48]

Terdapat perbedaan mendasar antara pergerakan boikot pada masa perjuangan kemerdekaan dan fenomena '*No Viral No Justice*'. Pertama, motif yang mendorong anggota organisasi untuk melakukan boikot adalah kesadaran atas penderitaan kolektif akibat kebijakan kolonial yang merenggut hak-hak pribumi. Rasa senasib ini mendorong individu untuk berpartisipasi dalam perlawanan, dan perlawanan itu terorganisir dengan jelas dalam bentuk boikot. Sebaliknya, dalam fenomena '*No Viral No Justice*', motif yang mendorong perlawanan lebih bersifat simpati terhadap ketidakadilan yang ditemukan dalam media sosial. Keprihatinan muncul dengan cepat ketika seseorang melihat ketidakadilan, misalnya dalam bentuk kekerasan atau diskriminasi, yang muncul di beranda media sosial. Reaksi ini lebih bersifat spontan dan tidak terorganisir seperti boikot pada masa kolonial.[49] Dalam pergerakan boikot pada masa kolonial, individu yang terlibat umumnya adalah anggota dari organisasi yang sudah terstruktur dengan tujuan yang jelas. Terikat dalam sebuah sistem organisasi dan mengikuti perencanaan yang matang, yang sering kali melibatkan propaganda yang terstruktur untuk memobilisasi massa.[50] Sebaliknya, dalam fenomena '*No Viral No Justice*', partisipasi dalam gerakan ini lebih bersifat individu dan tidak terikat pada organisasi tertentu. Siapa pun yang merasa terdorong untuk merespons ketidakadilan yang viral di media sosial bisa langsung ikut berpartisipasi. Hal ini menunjukkan potensi ruang digital yang lebih besar dalam menciptakan pergerakan kolektif yang bisa melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan, tanpa perlu terorganisir dalam sebuah struktur formal.[51]

Perbedaan besar lainnya antara pergerakan boikot pada masa kolonial dan fenomena '*No Viral No Justice*' adalah sifat dari mobilisasi tersebut. Pergerakan boikot lebih bersifat sistematis, yang berarti bahwa setiap langkah perlawanan direncanakan dengan matang dan dilakukan secara terstruktur. Propaganda, koalisi, dan perencanaan jangka panjang menjadi bagian integral dari proses mobilisasi. Sebaliknya, fenomena '*No Viral No Justice*' lebih bersifat sistemik, artinya ia lebih dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa spontan yang terjadi di media sosial dan tidak direncanakan secara terperinci. Sebuah postingan bisa menjadi pemicu untuk pergerakan lebih besar, tetapi pergerakan tersebut tidak selalu memiliki perencanaan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pergerakan tersebut bisa menyebar dengan cepat, ia tetap bergantung pada potensi pergeseran opini publik yang lebih besar.[52]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fenomena '*No Viral No Justice*' adalah hukum yang hidup di masyarakat, hal ini termasuk kategori *beyond the law* atau *beyond the rule* (di luar hukum). Kemudian '*No Viral No Justice*' adalah tidak viral tidak ada keadilan, dan tidak viral tidak ada transparansi prosedur hukum (*rule of law*). Dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, '*No Viral No Justice*' menyiratkan bahwa dampak teknologi informasi berperan dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Secara sederhana, kasus hukum yang tidak mendapat eksposur atau tidak menjadi viral di media sosial atau platform teknologi informasi mungkin tidak memperoleh perhatian yang memadai dari pihak berwenang. Sebagai akibatnya, pencapaian keadilan dapat terhambat secara optimal. Ini terletak pada pemahaman bahwa teknologi informasi, terutama media sosial, memiliki peran dalam membentuk opini publik dan mempercepat penyebaran informasi. Dalam konteks hukum, kasus-kasus yang mencuri perhatian di media sosial umumnya akan mendapat sorotan lebih besar dari pihak berwenang, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, kasus-kasus yang tidak mencapai tingkat kepopuleran tersebut diabaikan atau tidak mendapatkan prioritas yang sama dalam jalannya proses penegakan hukum.

Untuk menggambarkan fenomena '*No Viral, No Justice*', berikut ini sejumlah kasus relevan yang telah terjadi dan memperoleh atensi publik di Indonesia :

1) Kasus Nurhayati dan Keadilan yang Tertunda

Kasus ini bermula pada tahun 2018, ketika Nurhayati mengirimkan surat kepada BPD Citemu terkait dugaan adanya korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa. Pada Oktober 2019, Nurhayati kembali melaporkan masalah serupa kepada BPD, karena penyimpangan dana desa tersebut masih berlangsung. Bersama dengan BPD dan sejumlah perangkat desa, Nurhayati kemudian mengumpulkan dan mendata dugaan penyimpangan dana tersebut. Lembaga tersebut lalu melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian berdasarkan

data dan dokumen yang diperoleh dari Nurhayati. Dugaan korupsi tersebut mencapai angka Rp 818 juta, yang melibatkan penyimpangan dana untuk pembangunan masjid serta bantuan sembako untuk anak yatim. Namun, pada tanggal 2 Desember 2021, masyarakat dikejutkan dengan penetapan status tersangka terhadap Nurhayati, yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan perangkat desa yang turut membantu mengungkapkan kasus ini. Sebagai respons, kuasa hukum Nurhayati mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mendesak perlindungan hukum dan penegakan keadilan. Atas perhatian tersebut, Menkopolkum memberikan atensi terkait perlindungan bagi Nurhayati, sehingga proses praperadilan yang diajukan ditunda, seiring dengan adanya sinyal dari Jakarta yang mendukung langkah tersebut.[53]

Dalam konteks teori hukum, ini mengingatkan pada pandangan *rule of law* menurut Joseph Raz yang mengutamakan transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Raz menekankan bahwa hukum yang sah harus menciptakan iklim keadilan yang tak terbantahkan dan harus memberi ruang bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Ketika proses hukum tidak transparan, itulah yang memicu ketidakpercayaan masyarakat dan menjadikan kasus ini viral di ruang digital, menjadi bentuk tekanan publik (*pressure group*) untuk mengubah keputusan hukum.[54]

2) Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berinisial MS mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami perundungan, perbudakan, serta pelecehan seksual oleh rekan-rekannya di kantor sejak mulai bekerja di KPI pada tahun 2012. Selama periode perundungan dan pelecehan seksual tersebut, MS sempat melaporkan kejadian yang dialaminya kepada atasannya dan pihak kepolisian, namun laporannya tidak mendapatkan penanganan yang serius. MS pertama kali mengajukan laporan kepada Polsek Gambir pada tahun 2019, namun petugas justru menyarankan agar ia melaporkan masalah tersebut terlebih dahulu kepada atasan di KPI untuk diselesaikan secara internal. Setahun setelahnya, MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir, tetapi laporan tersebut juga tidak mendapat respon yang diharapkan. Karena merasa tidak ada jalan lagi untuk melapor, MS akhirnya menulis surat yang berisi pengaduan mengenai perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya, dan surat tersebut kemudian menjadi viral di media sosial Twitter pada awal September 2021.[26]

Dalam konteks teori hukum, hal ini mencerminkan ketidakadilan prosedural yang dihadapi oleh korban ketika proses hukum tidak dijalankan dengan serius. Menurut teori *critical legal studies* yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Roberto Unger, sistem hukum seringkali tidak mengakomodasi individu secara adil dan sering kali terhambat oleh kekuatan politik atau birokrasi. Proses hukum yang tidak adil ini mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, dan fenomena '*No Viral No Justice*' menjadi cara efektif untuk mendesak keadilan. Viralitas kasus ini memperlihatkan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat mobilisasi sosial untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.[38]

3) Kasus Bunuh Diri NWR dan Ketidakadilan Prosedural

Kasus pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayah kandung mereka sempat menjadi perhatian publik pada awal Oktober 2021. Kasus ini terungkap melalui pengakuan ibu dari ketiga anak tersebut dalam salah satu pemberitaan media. Pemberitaan mengenai kasus ini menjadi viral di media sosial karena kepolisian di Luwu Timur justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut, meskipun penyelidikan baru dimulai dua bulan setelah ibu tersebut melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah kasus ini menjadi viral, Polres Luwu Timur di Sulawesi Selatan kembali melanjutkan penyelidikan terkait dugaan pemerkosaan terhadap ketiga anak perempuan tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, mengungkapkan bahwa penyidik setempat telah membuat laporan model A pada 12 Oktober 2021 untuk melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.[26]

Kasus ini menggambarkan kurangnya *due process of law* atau proses hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta adanya kesenjangan dalam penegakan hukum yang dapat menghambat akses keadilan bagi korban. Teori hukum *due process* yang dikemukakan oleh Thomas Paine menggarisbawahi adanya prosedur yang adil dalam menjalankan proses hukum, dan dalam kasus ini, penghentian penyelidikan tanpa alasan yang jelas menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Ketika masyarakat tidak melihat keadilan yang seharusnya ditegakkan, hal ini memicu kemarahan dan menuntut adanya perubahan melalui media sosial.[55]

4) Kasus Mario Dandy dan Fenomena Keviralan dalam Kasus Kekerasan

Pada bulan Desember 2022, terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Yang mengejutkan, penganiayaan tersebut terjadi di hadapan ayahnya, seorang perwira menengah polisi berpangkat AKBP, Achiruddin Hasibuan (AH). Kasus ini semakin mirip dengan insiden Rubicon setelah video yang beredar menunjukkan Aditya menendang dan menginjak Ken Admiral yang terjatuh tak berdaya. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka yang menyaksikan kejadian tersebut tidak tampak berusaha untuk meleraikan. Kemudian diketahui bahwa salah satu penonton adalah ayahnya sendiri, AKBP AH. Keluarga korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi segera setelah insiden terjadi pada Desember 2022, namun sejak laporan itu dibuat hingga April 2023, kasus ini tidak terdengar perkembangannya. Pada pertengahan April 2023, video penganiayaan ini viral di media sosial. Media sosial dengan cepat membongkar identitas AH, jabatannya, dan keluarganya. Kapolri kemudian memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, dan akhirnya perkara ini diproses dengan cepat.[11]

Dalam hal ini, teori hukum *legal realism* yang dikembangkan oleh Jerome Frank menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu objektif dan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Keviralan kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini tersembunyi dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak. Hukum tidak selalu berlaku sama bagi semua orang, dan viralitas kasus ini memberikan tekanan publik yang mendorong terjadinya tindakan hukum yang lebih cepat dan transparan.[56]

Berikut hasil analisis terhadap beberapa contoh kasus tersebut, apabila dilihat dari konteks *no viral no justice* adalah sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum

Keviralan dari sebuah kasus terjadi karena tidak terjadinya keadilan, melainkan karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari prosedur penanganan penegakan hukum itu sendiri (*the rule of law*), seperti halnya contoh kasus tersebut di atas. Hal ini sejalan dengan teori *rule of law* yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menekankan prosedur hukum yang adil, transparan, dan konsisten dalam penerapannya. Fuller berpendapat bahwa hukum yang baik harus dapat diprediksi dan mengutamakan proses yang terbuka dan dapat diaudit oleh publik, yang menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks kasus yang disebutkan sebelumnya, keviralitas muncul karena kurangnya kejelasan dalam prosedur penanganan hukum, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak ada keadilan yang ditegakkan.[57] Kemudian menurut Mahfudz MD, bahwa dalam upaya penegakan hukum tidak boleh main-main. Dibutuhkan transparansi dan akuntabel dalam menangani kasus dengan bantuan teknologi informasi sekarang ini. Ke depan harus lebih profesional, akuntabel, transparan.[58]

2) Atensi dari Pejabat Publik dalam Proses Penegakan Hukum

Keviralan suatu kasus tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak mendapatkan perhatian dari pejabat publik atau pemangku kebijakan. Hal ini serupa dengan fenomena masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi, sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Istilah ini sering kali terdengar dalam pemberitaan media, terutama saat terjadinya unjuk rasa atau protes massal terkait kebijakan pemerintah dan isu-isu lainnya. Ketentuan yang mengatur mengenai demonstrasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut, demonstrasi diartikan

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat dengan lisan, tulisan, dan media lainnya secara terbuka di muka umum. Demonstrasi sendiri merupakan gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan publik. Unjuk rasa umumnya bertujuan untuk menyampaikan pendapat kelompok tersebut atau sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pihak tertentu, atau bahkan sebagai upaya tekanan politik. Di Indonesia, unjuk rasa atau demonstrasi menjadi hal yang biasa terjadi setelah runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998, dan sejak itu, demonstrasi menjadi simbol kebebasan berekspresi di tanah air. Unjuk rasa bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah di Indonesia [59], sebagai bentuk mobilisasi populis yang mana akan menimbulkan adanya tekanan masyarakat (*pressure public*), sama halnya dengan fenomena *no viral no justice* akan tetapi perbedaannya adalah sarana atau media dalam menyampaikan pendapat saja. Dalam hal ini, fenomena *No Viral No Justice* mengingatkan pada peran pejabat publik dalam memberikan perhatian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan teori *public law* yang menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat harus bisa menciptakan dialog antara warga negara dengan negara, yang salah satunya dapat dilakukan melalui demonstrasi atau gerakan massa. Hal ini menciptakan mobilisasi populis yang memberikan tekanan kepada pejabat publik dan mempercepat respons terhadap masalah hukum. Perbedaan utama antara demonstrasi tradisional dan fenomena *No Viral No Justice* adalah media yang digunakan; sementara demonstrasi dilakukan di ruang fisik, fenomena ini terjadi di ruang digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas.[60]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, fenomena '*No Viral No Justice*' mencerminkan adanya dinamika hukum yang berkembang di luar sistem hukum formal, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat secara aktif memberikan opini dan tekanan terhadap isu-isu hukum, terutama melalui media sosial. Ini berkaitan dengan teori hukum *beyond the law* yang dijelaskan oleh Eugene Ehrlich dalam sociological jurisprudence atau teori hukum sosiologis. Ehrlich berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, tetapi juga hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Oleh karena itu, hukum yang hidup di masyarakat sering kali melebihi batasan yang ada dalam sistem hukum formal.[61] Dalam konteks ini, '*No Viral No Justice*' bukanlah fenomena negatif, melainkan sebuah ekspresi dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Dengan kata lain, meskipun tidak secara langsung menghasilkan keputusan hukum yang mengikat, fenomena ini tetap menunjukkan adanya kesadaran hukum di masyarakat yang berperan dalam proses penegakan hukum.

Tidak ada hubungan langsung antara keviralan suatu isu dan terjadinya keadilan ('*No Viral No Justice*'), karena fenomena viral lebih kepada efek dari mobilisasi populis yang menciptakan tekanan publik, bukan hasil dari penerapan keadilan yang substansial. Hal ini sesuai dengan teori *public law* yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, di mana hak-hak individu untuk mengemukakan pendapat dan mengorganisasi protes adalah bagian dari dinamika politik dan hukum. Menurut teori *mobilization theory* yang dikemukakan oleh Charles Tilly, mobilisasi populis sering kali berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan dan menciptakan kesadaran sosial, meskipun tidak selalu berkorelasi dengan keputusan hukum yang adil atau perubahan substansial dalam sistem hukum. Oleh karena itu, meskipun sebuah isu atau kasus viral, itu tidak menjamin adanya keadilan material dalam bentuk keputusan hukum yang mengikat. Keadilan materiil hanya dapat dicapai melalui proses hukum yang benar, yang melibatkan aturan hukum yang konsisten dan prosedural, serta putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *Inkracht Van Gewijsde*.[52]

Keviralan suatu kasus akan berpotensi menghasilkan keadilan apabila mendapat perhatian dan atensi dari pejabat publik atau pemangku kebijakan. Dalam hal ini, '*No Viral No Justice*' mengindikasikan bahwa keadilan dalam konteks hukum hanya akan terjadi jika masalah yang viral mendapat penanganan yang tepat dari otoritas yang berwenang. Hal ini berkaitan dengan prinsip *rule of law*, yang dikemukakan oleh A.V.

Dicey, yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tanpa terkecuali, dan pejabat publik harus bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau preferensi pribadi. Sebagai contoh, dalam sistem hukum yang baik, perhatian terhadap suatu isu yang viral harus memicu tindakan yang sesuai dengan hukum, termasuk penyelidikan, proses peradilan, dan akhirnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Oleh karena itu, meskipun keviralan tidak selalu berujung pada keadilan, perhatian dari pejabat publik dan pemangku kebijakan dapat mempercepat terwujudnya keadilan yang material dan substansial.[62]

4. Kesimpulan

Fenomena *'No Viral No Justice'* di Indonesia menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dianggap lamban atau tidak responsif terhadap penanganan kasus tanpa tekanan publik. Fenomena ini juga mencerminkan realitas bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia, keadilan sering kali bergantung pada eksposur publik dan perhatian media sosial. Keviralan sebuah kasus dapat menjadi pemicu bagi respons yang lebih cepat dari aparat penegak hukum dan pejabat publik. Meskipun fenomena ini mencerminkan permintaan masyarakat terhadap hukum yang lebih responsif dan transparan, hal ini juga memunculkan tantangan terkait etika dan risiko pelanggaran asas praduga tak bersalah. Karena meskipun viralitas meningkatkan tekanan publik, hal itu tidak selalu menjamin tercapainya keadilan substansial. Padahal dalam kerangka hukum, keadilan yang sejati hanya dapat dicapai melalui prosedur hukum yang transparan, adil, dan konsisten.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan media sosial sebagai alat kontrol sosial dengan upaya menjaga integritas serta objektivitas proses hukum, diperlukan kebijakan internal bagi aparat penegak hukum yang mengatur mekanisme pelaporan secara digital serta memastikan respons diberikan berdasarkan tingkat urgensi suatu kasus, bukan semata-mata karena tingkat viralitas di media sosial dan perlu dirumuskan regulasi internal bagi aparat penegak hukum yang menetapkan standar pelaporan digital dan sistem responsif berbasis prioritas objektif, agar tidak terpengaruh oleh popularitas kasus di ruang publik digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Bapak Arif Nurudin, S.T., M.T., serta Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian naskah publikasi ini.

Daftar Pustaka

1. Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
2. Wuryantai, A. G. E. W. (2024). Digitalisasi masyarakat: Menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.163>
3. Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 85–99. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>
4. Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
5. Habsyi, M. H. Al. (2022). Belajar dari Fenomena “No Viral No Justice.” *News Detik Com*. Retrieved July 9, 2023, from <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>
6. Sampedro, V., & Avidad, M. M. (2018). The digital public sphere: An alternative and counterhegemonic space? The case of Spain. *International journal of communication*, 12, 22. Retrieved from <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6943>
7. Cohen, J., Fung, A., Bernholz, L., Landemore, H., & Reich, R. (2021). Democracy and the digital public sphere. *Digital technology and democratic theory*, 23–61. Retrieved from <https://www.hks.harvard.edu/publications/democracy-and-digital-public-sphere>
8. Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. *The international encyclopedia of political communication*, 15, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc087>
9. Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.

10. Indonesia, C. (2023). Sindiran “No Viral No Justice” dan Balasan “No Baper” dari Polri. *CNN Indonesia*. Retrieved July 9, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230630013657-12-967952/sindiran-no-viral-no-justice-dan-balasan-no-baper-dari-polri>
11. Sumampouw, S. S. (2023). “No Viral No Justice” dan Lemahnya Pengawasan Internal Kepolisian. *Kumparan*. Retrieved July 9, 2023, from <https://kumparan.com/sstanleysumampouw/no-viral-no-justice-dan-lemahnya-pengawasan-internal-kepolisian-20KAULWQadt/3>
12. Papacharissi, Z. (2008). The virtual sphere 2.0: The Internet, the public sphere, and beyond. In *Routledge handbook of Internet politics* (pg. 230–245). London: Routledge.
13. Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking political communication in a time of disrupted public spheres. *Journal of communication*, 68(2), 243–253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
14. Bohman, J. (2004). Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for transnational democracy. *The sociological review*, 52(1_suppl), 131–155. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00477.x>
15. De Blasio, E., Kneuer, M., Schünemann, W., & Sorice, M. (2020). The ongoing transformation of the digital public sphere: Basic considerations on a moving target. *Media and Communication*, 8(4), 1–5. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3639>
16. Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. *The ANNALS of the american academy of Political and Social Science*, 616(1), 78–93. <http://dx.doi.org/10.1177/0002716207311877>
17. Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. London: Bloomsbury Publishing.
18. Cotterrell, R. (1984). The sociology of law: An introduction. *Austl. JL & Soc’y*, 2, 90. London: Butterworths
19. Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end (s) of law: novel entanglements of law and technology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
20. Di Pietro, R., Caprolu, M., & Raponi, S. (2020). Next Generation Information Warfare: Rationales, Scenarios, Threats, and Open Issues. In P. Mori, S. Furnell, & O. Camp (Ed.), *Information Systems Security and Privacy* (Vol. 1221, pg. 24–47). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49443-8_2
21. Chinelo Okide, C., Lucynda Koledoye, U., Mbagwu, F., Osilike, C., Mercy Okeke, N., Ebele Ekwealor, N., & Ugochukwu, K. (2019). Benefits of Online Media in Community Development and Community Engagement. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(2), 5385–5390. <https://doi.org/10.36478/jeasci.2019.5385.5390>
22. Nikijuluw, G. M. E., Rorong, A. J., & Londa, V. (2020). Perilaku Masyarakat Di Era Digital (Studi Di Desa Watutumou Iii Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29464>
23. Koentjaraningrat, K. (2009). Pengantar ilmu antropologi, edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
24. Kuswarno, E. (2015). Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia. *Jurnal Communicate*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.31479/jc.v1i1.36>
25. Utomo, L. (2023). Menyoal No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Laraspost*. Retrieved July 10, 2023, from <https://www.laraspost.com/ragam/9879162332/menyoal-no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>
26. Chaterine, R. N. (2021). Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos. *Nasional Kompas*. Retrieved July 10, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>
27. Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
28. Steele, J. (2013). “Trial by the Press”: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia. *The International Journal of Press/Politics*, 18(3), 342–359. <https://doi.org/10.1177/1940161213484588>
29. Bata, F. C. O., & Wahid, U. (2020). Diskursus Kredibilitas dan Pertimbangan Etika Pers dalam Proses Produksi Berita Viral# Justiceforaudrey di Liputan 6 Siang SCTV. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>
30. Wardah, F. (2024). Fenomena “No Viral, No Justice”, Bukti Kekecewaan Publik pada Penegakan Hukum. *Voa Indonesia*. Retrieved January 31, 2025, from https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-no-viral-no-justice-bukti-kekecewaan-publik-pada-penegakan-hukum/7907583.html?utm_source=
31. Austin, J. (1861). *The province of jurisprudence determined* (Vol. 2). London: J. Murray.
32. Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The concept of law*. England: Oxford University Press.
33. Nugroho, H. (2024). Fenomena “No Viral No Justice” sebagai Kritik Penegakan Hukum. *komisiyudisial.go.id*. Retrieved January 31, 2025, from https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum?utm_source=
34. Rosa, N. (2023). Pakar Telisik Fenomena No Viral No Justice di Indonesia: Bentuk Kepedulian Masyarakat, tapi. *Detik*. Retrieved January 29, 2025, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7021617/pakar-telisik-fenomena-no-viral-no-justice-di-indonesia-bentuk-kepedulian-masyarakat-tapi?utm_source=
35. Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>
36. Holmes Jr, O. W. (2009). *The path of the law*. New Zealand: The Floating Press.

37. Llewellyn, K. N. (2012). *The bramble bush: On our law and its study*. New Orleans, La.: Quid Pro Books.
38. Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard law review*, 561–675. <https://doi.org/10.2307/1341032>
39. Kennedy, D. (2017). Form and substance in private law adjudication. In *The Sociology of Law* (p. 415–424). London: Routledge.
40. Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. London: Routledge.
41. Rawls, J. (2020). *A theory of justice: Revised edition*. United States: Harvard University Press.
42. Amartya, S., & Amartya, S. (2009). *The idea of justice*. London: Penguin Books London.
43. Lamatenggo, N., & Uno, H. B. (2016). *Teknologi komunikasi & informasi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
44. Suryahadi, A., Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Dartanto, T. (2023). How Inequality Affects Trust in Institutions: Evidence from Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 18(1), 73–91. <https://doi.org/10.1111/aepr.12401>
45. Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
46. Koloay, R. N. S. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10754>
47. Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403. <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>
48. Bijl, P. (2018). Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia. In *Colonial Counterinsurgency and Mass Violence* (p. 261–281). London: Routledge.
49. Bimber, B., Flanagan, A., & Stohl, C. (2012). *Collective action in organizations: Interaction and engagement in an era of technological change*. Cambridge: Cambridge University Press.
50. Putri, I. R., & Pratiwi, E. (2022). Aktivisme digital dan pemanfaatan media baru sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat atas isu lingkungan. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(2), 231–246. <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v8i2.3303>
51. Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
52. Tilly, C., & Wood, L. J. (2015). *Social Movements, 1768-2012*. London: Routledge.
53. Siswanto. (2022). Kasus Nurhayati, Pelapor yang Dijadikan Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa. *Suara*. Retrieved July 10, 2023, from <https://www.suara.com/news/2022/02/24/102454/kasus-nurhayati-pelapor-yang-dijadikan-tersangka-kasus-korupsi-dana-desa>
54. Raz, J. (2009). *The authority of law: essays on law and morality*. England: Oxford University Press.
55. Paine, T. (2016). Rights of man. In *Democracy: A Reader* (pg. 83–86). New York: Columbia University Press.
56. Frank, J., & Bix, B. H. (2017). *Law and the modern mind*. London: Routledge.
57. Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. London: Yale University Press.
58. Jabar, K. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Penanganan Penegakan Hukum Di Era Digitalisasi. *Kemenkumham Jabar*. Retrieved July 10, 2023, from <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/transparansi-dan-akuntabilitas-penanganan-penegakan-hukum-di-era-digitalisasi>
59. Abdi, H. (2023). Demonstrasi adalah Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Kenali Ketentuan dan Contohnya. *Liputan 6*. Retrieved July 10, 2023, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5245059/demonstrasi-adalah-bentuk-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-kenali-ketentuan-dan-contohnya>
60. Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
61. Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. London: Routledge.
62. Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). England: OUP Oxford.